

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURABAYA**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR : 015/PP.00.02/K.JI-38/01/2023**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM SENTRA PENEGAKKAN HUKUM  
TERPADU (GAKKUMDU) KOTA SURABAYA  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA :**

Menimbang : a. Bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka perlu membentuk dan menetapkan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kota Surabaya dalam Pemilihan Umum Tahun 2022;

b. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah bewrkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;

c. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 247/PP.00.00/K1/07/2022 tentang Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota, Tanggal 14 Juli 2022;

5. Surat Perintah Kepolisian Resort Kota Surabaya Nomor : Sprin/ 1608/VII/RES.1.24/2022, Tanggal 27 Juli 2022;

6. Surat Perintah Kepolisian Resort Tanjung Perak Surabaya Nomor : SPRIN/1339/VIII/OPS.1/2022, Tanggal 31 Agustus 2022;
7. Surat Perintah Kejaksaan Negeri Kota Surabaya Nomor : PRINT-341/M.5.10/Eku.1/09/2022, Tanggal 19 September 2022
8. Surat Perintah Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya Nomor : PRINT- 266/m.5.43/Es.1/07/2022, Tanggal 28 Juli 2022;
9. Surat Keputusan Bawaslu Kota Surabaya Nomor : 040/PP.01.00/K.JI-38/09/2022 tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Sentra Gakkumdu Kota Surabaya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 19 September 2022;
10. Surat Keputusan Bawaslu Kota Surabaya Nomor : 043/PP.01.00/K.JI-38/09/2022 tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Sentra Gakkumdu Kota Surabaya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 29 September 2022;
11. Surat Keputusan Bawaslu Kota Surabaya Nomor : 068/PP.01.00/K.JI-38/11/2022 tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Sentra Gakkumdu Kota Surabaya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 15 November 2022

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : Membentuk dan Menetapkan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Surabaya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- PERTAMA** : Memperbaharui Personil dan Menetapkan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Surabaya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA** : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Surabaya :
- a. Penasehat :
    1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait dengan pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
    2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan persiapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
  - b. Pembina :
    1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
    2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.
  - c. Ketua Koordinator :
    1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra (Gakkumdu);
    2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
    3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
    4. Melaporkan hasil pembahasan rapat Pembahasan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Pembina.

d. Koordinator :

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

e. Anggota :

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Surabaya;

**KEEMPAT** : Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kota Surabaya dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut :

1. Penasehat : Rp. 1.600.000,-/bulan
2. Pembina : Rp. 1.450.000,-/bulan
3. Koordinator : Rp. 1.050.000,-/bulan
4. Anggota : Rp. 950.000,-/bulan

Sesuai dengan ketentuan APBN untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya Tahun Anggaran 2023.

**KELIMA** : Susunan keanggotaan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kota Surabaya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEENAM** : Masa kerja Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Surabaya sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama adalah selama tahapan Pemilu Tahun 2024.

**KETUJUH** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya Tahun Anggaran 2023.

**KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Surabaya;
4. Kepala Kepolisian Resort Tanjung Perak Surabaya;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya;
6. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : 10 Januari 2023

**Badan Pengawas Pemilihan Umum**

**Kota Surabaya**

**Ketua**

**Muhammad Agil Akbar**



**TIM SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)  
KOTA SURABAYA  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

| NO. | NAMA PERSONIL                                      | KEDUDUKAN<br>DALAM SENTRA<br>GAKKUMDU | JABATAN DALAM<br>INSTANSI                                           |
|-----|----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1   | MUHAMMAD AGIL AKBAR, S.Pd                          | Penasehat                             | Ketua Bawaslu<br>Kota Surabaya                                      |
| 2   | KOMBES POL AKHMAD YUSEP<br>GUNAWAN, SH, S.I.K      | Penasehat                             | Kapolrestabes<br>Surabaya                                           |
| 3   | AKBP ANTON ELFRINO<br>TRISANTO, SH, S.I.K, M.Si    | Penasehat                             | Kapolres Tanjung<br>Perak Surabaya                                  |
| 4   | JOKO BUDI DARMAWAN, SH., MH                        | Penasehat                             | Kepala Kejaksaan<br>Negeri Surabaya                                 |
| 5   | AJI KALBU PRIBADI, SH., MH.                        | Penasehat                             | Kepala Kejaksaan<br>Negeri Tanjung<br>Perak Surabaya                |
| 6   | USMAN, SE                                          | Pembina                               | Anggota Bawaslu<br>Kota Surabaya                                    |
| 7   | AKBP MOCHAMAD NUR AZIZ, SH.,<br>S.I.K., M.H        | Pembina                               | Wakapolrestabes<br>Surabaya                                         |
| 8   | KOMPOL WAHYU HIDAYAT, SH,<br>S.I.K, MH.            | Pembina                               | Wakapolres<br>Tanjung Perak<br>Surabaya                             |
| 9   | ALI PRAKOSA, SH., MH                               | Pembina                               | Kasipidum<br>Kejaksaan Negeri<br>Surabaya                           |
| 10  | HAMONANGAN PARSULIAN<br>SIDAURUK, SH.              | Pembina                               | Kasipidum<br>Kejaksaan<br>Negeri Tanjung<br>Perak Surabaya          |
| 11  | NOVLI BERNADO THYSSEN, SH.                         | Ketua<br>Koordinator                  | Anggota Bawaslu<br>Kota Surabaya                                    |
| 12  | AKBP MIRZAL MAULANA,<br>S.I.K, SH, MM, MH.         | Koordinator                           | Kasatreskrim<br>Polrestabes<br>Surabaya                             |
| 13  | AKP ARIEF RYZKI WICAKSANA,<br>S.I.K., M.S.i        | Koordinator                           | Kasatreskrim<br>Polres Tanjung<br>Perak Surabaya                    |
| 14  | AHMAD MUZAKKI, SH.                                 | Koordinator                           | Kasubsi Pra<br>Penuntutan<br>Kejaksaan Negeri<br>Surabaya           |
| 15  | HERLAMBANG ADHI NUGROHO,<br>SH.                    | Koordinator                           | Kasubsi Pra<br>Penuntutan<br>Kejaksaan<br>Tanjung Perak<br>Surabaya |
| 16  | LILIES PRATIWINING SETYARINI,<br>S.Hub, Int, M.IP. | Anggota                               | Anggota Bawaslu<br>Kota Surabaya                                    |

|    |                                      |         |                                                          |
|----|--------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| 17 | HIDAYAT, S.Pd.                       | Anggota | Anggota Bawaslu Kota Surabaya                            |
| 18 | INDRA PURNOMO KUSUMA H, S.IP         | Anggota | Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya            |
| 19 | IPTU ARIE PRANOTO DIPUTRA., SH., MH. | Anggota | Penyidik Polrestabes Surabaya                            |
| 20 | AIPDA HUDI ALI USMAN, SH             | Anggota | Penyidik Polrestabes Surabaya                            |
| 21 | AIPDA ANTON ANDRI H, SH              | Anggota | Penyidik Polres Tanjung Perak Surabaya                   |
| 22 | DAMANG ANUBOWO, SH., MH              | Anggota | Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Surabaya               |
| 23 | FEBRIAN DIRGANTARA, SH., MH          | Anggota | Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Surabaya               |
| 24 | UWAIS DEFFA I QORNI, S.H., MH.       | Anggota | Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya |
| 25 | DERA ASHABUL JANNAH, SH.             | Anggota | Staf Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Surabaya        |

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : 10 Januari 2023  
**Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kota Surabaya**

**Ketua**  
  
**Muhammad Agil Akbar**